MATERI REGULASI · PJK

Indikator Transaksi Mencurigakan

SE | Nomor 3/2015 | Tahun 2015

> Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 4 Mei 2015

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Daftar tanda-tanda (indikator) dan contoh kasus transaksi mencurigakan untuk membantu bank mengenali dan melaporkan TKM.

KENAPA ATURAN INI ADA

SE ini memudahkan pelaksanaan PER-11/1.02/PPATK/06/2013 jo. PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang identifikasi TKM. Tujuannya agar laporan TKM ke PPATK berkualitas dan bermanfaat.

Untuk: PJK

Topik: indikator TKM bagi PJK

Berlaku sejak 4 Mei 2015

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Identifikasi TKM dimulai dari transaksi tidak lazim yang tertangkap sistem pemantauan berdasarkan parameter yang disusun bank dan disetujui pejabat berwenang.

   Bagian I dan III Sumber: web.archive.org

2. Contoh menyimpang dari profil: transaksi tidak sesuai usaha nasabah, tunai di luar kebiasaan, rekening hanya dibuka sebentar, atau tidak sesuai tujuan pembukaan rekening.

   Bagian III Sumber: web.archive.org

3. Contoh lain: rekening pasif bersaldo minim tiba-tiba menerima dana besar lalu ditarik habis, atau rekening sering menerima setoran dari pihak tak berhubungan.

   Bagian III Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Tanda menghindari pelaporan: transaksi kecil berfrekuensi tinggi (structuring), memakai banyak rekening orang berbeda (smurfing), atau membujuk petugas agar tidak melapor.

Bagian III Sumber: web.archive.org

5 Untuk kredit: pelunasan dipercepat dalam jumlah relatif besar, atau angsuran/uang muka dibayar pihak lain yang tidak jelas hubungannya dengan nasabah.

Bagian III Sumber: web.archive.org

6 Contoh kasus SE menyebut setoran tunai beberapa hari berturut-turut mendekati Rp500 juta sebagai TKM karena diduga dipecah agar tidak masuk LTKT.

Lampiran contoh kasus Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Susun, tetapkan, dan perbarui parameter transaksi tidak wajar terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Gunakan indikator SE sebagai daftar periksa saat menganalisis transaksi yang tertangkap sistem pemantauan.
- Latih petugas frontliner mengenali indikator seperti structuring dan smurfing.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teller

Waspadai setoran tunai berulang yang nilainya selalu sedikit di bawah Rp500 juta, atau penyetor yang bertanya cara agar tidak dilaporkan.

Customer Service

Perhatikan rekening yang dibuka untuk jangka pendek atau tujuan pembukaannya tidak sesuai profil nasabah.

AO Dana / Funding

Laporkan ke petugas APU-PPT bila dana besar nasabah tidak sesuai pekerjaan/penghasilan, atau rekening pasif tiba-tiba ramai.

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Pakai indikator dan contoh kasus SE ini untuk menyusun parameter pemantauan dan kertas kerja analisis TKM.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Structuring

Memecah transaksi menjadi jumlah kecil berfrekuensi tinggi agar lolos dari batas pelaporan.

Smurfing

Memakai banyak rekening atas nama orang berbeda untuk kepentingan satu orang.

Parameter

Batasan yang disusun bank untuk menandai transaksi tidak wajar (nominal, frekuensi, instrumen, dsb.).

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Nasabah menyetor tunai Rp490 juta tiga hari berturut-turut padahal profilnya mahasiswa. Apa artinya?

JAWABAN

Memenuhi unsur TKM karena menyimpang dari profil dan diduga dipecah agar tidak masuk laporan transaksi tunai.

TANYA 2

Apa yang dimaksud smurfing?

JAWABAN

Transaksi memakai beberapa rekening atas nama orang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku menurut katalog (JDIH PPATK). Surat Edaran Nomor SE-03/1.02/PPATK/05/15, ditetapkan 4 Mei 2015, berlaku sejak ditetapkan.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026.
- Hasil ekstraksi teks dari pindaian tabel indikator kadang tercampur; nomor halaman/bagian per indikator perlu dicocokkan dengan naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20220307171909/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/SE Indikator TKM.pdf

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/543/2015SE3

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.